**KONDISI PSIKOSOSIAL PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LPKA KELAS II KOTA BANDUNG**

Eka Nurwahyuliningsih

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan

Ekanurwayu19@gmail.com

Yuyun Yuningsih

Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan

Yuyun.yuningsih@unpas.ac.id

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang kondisi psikososial pada anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Kota Bandung, untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi psikososial anak berhadapan dengan hukum, untuk mendeskripsikan pelayanan sosial yang diberikan kepada anak berhadapan dengan hukum, dan untuk mendeskripsikan implikasi praktik pekerja sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Kota Bandung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pemilihan informan yaitu *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi, dan studi lapangan. Jumlah informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang informan utama yaitu anak berhadapan dengan hukum dan satu orang informan profesi yaitu staf pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi psikososial pada anak berhadapan dengan hukum itu tidak sama. Kondisi psikososial anak dapat dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkah laku dari lingkungan sosialnya, serta anak berhadapan dengan hukum memiliki konsep diri negatif terhadap dirinya. Pada kondisi psikologis menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam kondisi emosi anak sebelum dan sesudah masuk ke lembaga pembinaan. Kemudian mereka memiliki interaksi dan relasi sosial yang baik dengan lingkungannya. Rekomendasi ditujukan kepada pemerintah dan pihak lembaga pembinaan khusus anak, pihak masyarakat dan keluarga.

Kata kunci: Kondisi Psikososial, Anak Berhadapan dengan Hukum, Pelayanan Sosial*.*

**Abstract**

*The purpose of this study was to describe the psychosocial conditions of children who gathered with the law in LPKA Class II Bandung City, to describe what factors influence the psychosocial condition of children in consultation with the law, to describe the social services provided to children. children with the law, and to describe the implications of social work practices for children in discussion with the law in LPKA Class II, Bandung City. The research method used a qualitative approach with informant selection techniques, namely purposive sampling. The data technique uses documentation study techniques and field studies. The amount of information in this study consisted of three main informants, namely a group child with the law and one professional coaching staff informant. The results showed that the psychosocial conditions of children with lawsuits were not the same. The psychosocial condition of children can be seen by the experiences and behavior of their social environment, and the children gather with laws that have a self-concept towards themselves. The psychological condition shows that there is a change in the emotional condition of the child before entering the coaching institution. Then they have good social interactions and relationships with their environment. Service recommendations to the government and special guidance agencies for children, the community, and families.*

*Keywords: Psychosocial Conditions, Children Facing the Law, Social Services.*

**PENDAHULUAN**

Anak adalah mereka yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian lebih dari lingkungan sosialnya, terutama keluarga. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Masa anak-anak merupakan masa yang paling menyenangkan dan paling menarik, tetapi tidak semua anak mengalami hal tersebut. Beberapa anak mengalami masa yang sulit ketika mereka dalam masa pertumbuhannya, seperti kasus yang terjadi belakangan ini. Dimana terdapat anak melakukan suatu tindakan yang melanggar norma agama serta norma sosial yang ada di masyarakat. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran hukum berupa tindak pidana, dimana hal itu dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi, hal ini dikarenakan masalah sosial termasuk dalam suatu kondisi yang tidak diharapkan oleh semua kalangan masyarakat.

Saat ini banyak sekali permasalahan sosial yang terjadi pada anak, diantaranya yaitu penyimpangan perilaku, seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, tawuran, penganiayaan, penipuan dan lain-lain yang membuat anak dapat berhadapan dengan hukum. Menurut Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 yaitu anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penyimpangan perilaku yang terjadi pada anak tidak hanya disebabkan oleh faktor keluarga saja, namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan perilaku menyimpang, seperti faktor ekonomi. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perubahan tingkah laku seseorang, demikian pula pengaruh lingkungan sosial yang menyebabkan seseorang terpengaruh kedalam penyimpangan perilaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Hizba et al., (2014) yang berkaitan dengan interaksi di dalam keluarga dengan anak berhadapan dengan hukum, menjelaskan tentang adanya interaksi anggota keluarga lainnya yang tidak baik. Adanya interaksi anggota keluarga yang tidak baik serta kontrol orang tua yang lepas terhadap anak dapat menyebabkan anak tersebut melakukan perilaku menyimpang.

Kontrol dan peran orang tua sangat penting bagi keberlangsungan perkembangan anak. Menurut Astuti, (2011) Orang tua memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Pola asuh dalam keluarga juga menjadi salah satu faktor utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Jika pola asuh tidak sesuai dapat menyebabkan anak melakukan perilaku menyimpang. Kurangnya penanaman nilai dan norma, penerapan aturan yang tidak tepat, kurangnya kasih sayang atau cara memberikan kasih sayang yang salah dan tidak adanya figur orangtua yang dapat diteladani anak. Hal ini terjadi karena selain faktor kemiskinan orangtua atau orang tua pengganti, juga disebabkan kekurangtahuan orangtua atau orang tua pengganti tentang pengasuhan anak, dan pengaruh lingkungan sosial juga dapat memicu peningkatan kecenderungan menjadi pelaku tindak pidana.

Menurut data dari NU Online (2017), Akhir-akhir ini jumlah persoalan anak di Indonesia cukup beragam. Hal yang paling menakutkan adalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sepanjang tahun 2011 sampai 2017 terdapat 9.266 kasus. Dari tahun ke tahun, jumlah yang paling banyak yaitu pada tahun 2014. Dimana jumlah kasus ABH mencapai 2.208. Paling tinggi kedua pada 2013 yaitu sebanyak 1.428 kasus. Dimana jumlah kasus ABH mencapai 2.208

Anak berhadapan dengan hukum tidak sedikit jumlahnya, terus bertambah pada setiap tahunnya. Tingginya angka kriminalitas anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilihat dari data lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Bandung. Dimana jumlah tahanan dan narapidana jika dilihat dari bulan januari sampai bulan November 2018 berjumlah 166 orang, yang terdiri dari 15 orang tahanan dan 151 orang anak pidana. Rata-rata tahanan dan narapidana tersebut di dominasi oleh tahanan anak laki-laki dan narapidana anak laki-laki. Berdasarkan data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Bandung bulan oktober tahun 2018 terdapat sebanyak 50% kasus perlindungan anak, 46 orang kasus kejahatan terhadap ketertiban, 16 orang kasus pembunuhan, 21 orang kasus perampokan, 11 orang kasus pencurian, 7 orang kasus penganiayaan, 2 orang kasus asusila, 2 orang kasus narkotika, dan 2 orang kasus kesehatan atau miras. (Sumber: Data laporan LPKA Kelas II Kota Bandung).

Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Bandung ini dibawah Kementrian Hukum dan HAM, dimana lembaga ini melakukan assesment terhadap anak-anak yang terjerat kasus tindak pidana. Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Kota Bandung merupakan suatu tempat atau lembaga yang menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, lembaga ini dijadikan tempat untuk anak yang menjalani masa pidananya. Ketika sedang menjalani masa pidananya di LPKA, anak tetap mendapatkan haknya. Hak dalam pendidikan, dimana LPKA Kelas II Kota Bandung menyediakan pendidikan formal dan informal bagi ABH. Pendidikan formalnya yaitu Sekolah Umum Taruna Wiyata Mandiri, dalam sekolah umum terdapat sekolah pendidikan khusus (SD), SMP yang terdiri dari kelas VII,VIII, dan IX. Sekolah layanan khusus yaitu SMK. Selain pendidikan, LPKA Kelas II Kota Bandung juga memberikan pembinaan kepada ABH, berupa pembinaan mental rohani, pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan, pembinaan olahraga dan kesenian, pembinaan kemasyarakatan, dan pembinaan kemandirian melalui program keterampilan.

Dilihat dari kacamata ilmu kesejahteraan sosial, topik di atas termasuk kedalam masalah sosial yang membutuhkan pelayanan sosial. Disini pekerja sosial dapat berperan sebagai advokat dan konselor dalam membatu klien. Pekerja sosial sebagai konselor melihat bagaimana kondisi psikososial yang terjadi pada anak ketika anak berhadapan dengan hukum dan harus berada di rumah tahanan selama menjalani proses pidana. Perlunya upaya penangan terhadap kondisi psikososial, salah satunya dengan cara memberikan terapi psikososial terhadap anak. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan akan mengkaji tentang kondisi psikososial yang terjadi pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang menjalani masa hukuman di LPKA Kelas II Kota Bandung.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas kelembagaan dimana didalamnya terdapat program-program yang disediakan untuk memberikan akses pelayanan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial. Menurut Kahn dalam Fahrudin (2012:51), Pelayanan sosial adalah konteks kelembagaan yang terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan-pendidikan-kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individu, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan. Dalam pelayanan sosial terdapat program-program yang telah di susun yang mana di dalam program tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Tujuan pelayanan sosial yaitu untuk memperbaiki hubungan individu dengan lingkungan sosialnya. Pelayanan sosial dilakukan agar seseorang (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) yang bermasalah dapat memperoleh keberfungsian sosialnya, dimana seseorang yang mendapatkan pelayanan sosial berarti orang tersebut sedang tidak berfungsi secara sosial.

Pemerintah telah memberikan pelayanan sosial melalui kementrian hukum dan HAM kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum. Hal ini dikarenakan agar anak mendapatkan pelayanaan sebagaimana mestinya, dengan diberikan pelayanan sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum, anak tetap mendapatkan haknya sebagaiamana mestinya.

Anak berhadapan dengan hukum menurut Gultom (2014:77), Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana karena telah melanggar peraturan yang ada. Tindakan ini termasuk kedalam perilaku menyimpang karena tidak sesuai dengan aturan yang sebagaimana mestinya. Melanggar aturan yang dilakukan oleh anak dapat membuat masyarakat memiliki pandangan buruk terhadap anak, dan hal ini termasuk kedalam prilaku menyimpang. Untuk itu, pentingnya perlindungan sosial serta pelayanan sosial yang harus diberikan kepada ABH. Pelayanan sosial ini berguna untuk dapat mengembalikan keberfungsian sosial ABH agar ketika selesai pembinaan dan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum mampu berfungsi kembali fungsi sosialnya dan dapat melakukan peranannya di dalam keluarga maupun masyarakat.

Menurut peraturan menteri sosial nomor 9 tahun 2015 tentang pedoman rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum, menjelaskan bahwa Rehabilitasi sosial adalah proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan terhadap klien (individu maupun kelompok) yang bermasalah, proses pemulihan ini meliputi pemulihan fisik, mental, maupun sosial. Pada proses rehabilitasi anak akan mendapatkan pembimbingan serta pembinaan berupa bimbingan pendidikan (formal dan informal) dan bimbingan mental, hal ini bertujuan untuk dapat mengembalikan atau memperbaiki keadaan emosi anak dari perasaan trauma, depresi, stigma, dan rasa bersalah, serta mendorong anak tersebut ketika selesai masa pidana anak dapat berperan secara sosial sesuai dengan peranannya dimasayarakat.

Pada masa rehabilitasi, anak sangat memerlukan dukungan dari lingkungan sosialnya. Dukungan sosial ini bisa dari orang-orang terdekat, seperti keluarga, teman-teman, maupun pembina kemasyarakatan di LPKA. Menurut Tumanggor, dkk (2017:71), Dukungan sosial merupakan bantuan atau dukungan yang diterima individu dari orang-orang tertentu dalam kehidupannya dan berada dalam lingkungan sosial tertentu yang membuat si penerima merasa diperhatikan, dihargai dan dicintai. Adanya dukungan sosial ini dapat mempengaruhi konsep diri anak. Konsep diri sangat berkaitan dengan bagaimana pandangan individu terhadap dirinya sendiri. Hurlock (2005:237) menyatakan bahwa Konsep diri ialah konsep seseorang dari siapa dan apa itu. Konsep ini merupakan bayangan cermin, ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungan orang lain, apa yang kiranya reaksi orang terhadapnya. Konsep diri ideal ialah gambaran mengenai penampilan dan kepribadian yang didambakkannya. Konsep diri ini dapat membuat individu memandang tentang dirinya sendiri. Konsep diri yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum yaitu bagaimana anak tersebut memandang dirinya sendiri ketika melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum. Konsep diri ada yang bersifat postif dan ada yang bersifat negatif. Dikatakan positif yakni anak dapat memandang diri mereka baik. Sebaliknya dikatakan negatif, anak sudah terlanjur memberikan label yang buruk terhadap dirinya, anak tidak mempunyai motivasi untuk melawan itu semua. Konsep diri yang negatif dapat mempengaruhi keadaan psikososial anak, Yang mana anak akan terus menerus memandang dirinya buruk.

Menurut Gerungan (2010:47), psikososial adalah Pengalaman dan tingkah laku individu manusia seperti yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial. Kondisi psikososial sangat penting untuk diperhatikan. Dimana kondisi ini dapat memberikan dampak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum jika tidak diberikan penanganan secara tepat. Istilah psikososial terdiri dari aspek psikologis dan aspek sosial, psikososial menekankan hubungan antara tingkah laku manusia dengan lingkungan sosialnya.

 Psikososial merupakan suatu kondisi dimana tingkah laku manusia yang ditimbulkan atau dipengaruhi oleh tingkah laku atau kehadiran orang lain. Psikososial memiliki dua aspek yaitu aspek psikis dan aspek sosial, dimana kedua aspek tersebut menjadi faktor terpenting dalam mempengaruhi tingkah laku manusia yang disebabkan oleh timbulnya situasi sosial. Adapun aspek-aspek psikososial, yaitu:

1. Aspek psikologis

Aspek psikologis yaitu aspek yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau *psyche*. Aspek psikologis menjelaskan tentang proses mental yang dipengaruhi oleh tingkah laku individu. Adapun aspek psikologis sebagai berikut:

1. Emosi

Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasan hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Emosi menurut Sobur (2013:402) yang terdapat di dalam Teori Emosi James-Lange, Emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respons terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan baik dalam diri sendiri maupun dari luar. Perasaan emosi bisa berupa emosi positif (emosi yang baik) dan bisa berupa emosi yang negatif (emosi yang buruk). Banyak yang mengartikan bahwa emosi merupakan bentuk marah seseorang yang dituangkan dalam bentuk ekspresi, tetapi sebenarnya kata emosi itu mewakili berbagai bentuk perasaan manusi.

1. Stress

Gangguan mental yang dialami seseorang karena adanya tekanan. Menurut Nugraheni, dkk (2018:50), Stress adalah bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosi maupun mental. Bentuk ketegangan ini mempengaruhi kinerja keseharian seseorang. Bahkan stress dapat membuat produktivitas menurun, rasa sakit, dan gangguan-gangguan mental. Adanya ketegangan dari fisik, psikis dan emosi yang dialami seseorang dapat mempengaruhi kondisi kejiawaan seseorang. Seseorang mengalami stress karena adanya tekanan, baik itu tekanan dari dalam dirinya maupun dari luar.

1. Trauma

Suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa trauma yang menyedihkan, menakutkan, mencemaskan, menjengkelkan. Menurut Cavanagh, dalam Mental Health Channel yang dikutip oleh Hatta (2016:19), Trauma adalah suatu peristiwa yang luar biasa, yang menimbulkan luka atau perasaan sakit: namun juga sering diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit “berat” akibat suatu kejadian “luar biasa” yang menimpa seseorang, secara langsung maupun tidak langsung, baik luka fisik maupun psikis atau kombinasi keduanya.

1. Konsep Diri

Menurut Sobur (2013:507), Konsep diri adalah Semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis, yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Konsep diri yaitu pandangan individu mengenai dirinya sendiri pandangan ini dapat bersifat positif maupun negatif.

1. Harapan

Setiap manusia memiliki harapan yang ingin dicapai. Harapan adalah suatu keinginan, cita-cita dan pennatian yang mana mereka berharap dapat mewujudkannya. Menurut Sarinah (2016:101) Harapan berasal dari kata harap yaitu keinginan supaya sesuatu terjadi. Harapan dapat diartikan sebagai menginginkan sesuatu yang dipercayai dan dianggap benar dan jujur oleh setiap manusia dan harapan agar dapat dicapai, memerlukan kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1. Aspek sosial

Aspek sosial menjelaskan tentang bagaimana individu menjalankan kehidupannya, seperti bagaimana individu melakukan interaksi, sosialisasi, relasi dengan lingkungan sosialnya. Dan bagaimana individu melakukan peranan sosialnya sesuai dengan perannya di lingkungan sosialnya. Adapun aspek sosial, antara lain:

1. Interaksi Sosial

Menurut Soekanto (2017:62), Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi apabila terdapat hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok. Suatu interaksi tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi syarat, adapun syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu:

1. Adanya kontak sosial *(Social contact),* yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung.
2. Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan.

Interaksi sosial dapat terjadi jika memenuhi dua syarat diatas, syarat diatas terdiri dari kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial berarti terjadinya hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok, hal ini ditandai dengan berbicara, tatap muka, bersalaman, dll. Tanpa adanya kontak sosial maka interaksi sosial tidak akan terjadi. Sedangkan komunikasi yaitu bentuk tafsiran dimana seseorang memberikan respon terhadap perilaku orang lain. Komunikasi ini bisa bersifat verbal maupun non verbal.

1. Relasi Sosial

Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematik antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi.

1. Penyesuaian Diri

Menurut Fahmi (1977:24) yang dikutip oleh Sobur (2013:526), penyesuaian diri yaitu Suatu proses dinamik yang terus menerus yang bertujuan untuk mengubah kelakuan guna mendapatkan hubungan yang lebih serasi antara diri dan lingkungan. Jadi penyeseuaian diri yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seorang individu untuk mencapai suatu keadaan yang harmonis atau keadaan yang ia inginkan pada dirinya sendiri dan juga dengan lingkungannya.

1. Aktivitas Sosial

Aktivitas sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan individu lain dalam lingkungannya. Aktivitas sosial terjadi karena adanya interaksi sosial, yang mana interaksi sosial adalah aktor utama atau dasar syarat terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Manfaat aktivitas sosial yaitu menambah relasi, menumbuhkan jiwa sosial, serta menambahkan pengalaman bagi individu yang melakukannya.

**METODE**

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan bagaimana kondisi psikososial yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum. Peneliti melakukan penelitiannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bandung. Menurut Cresswell (2010:4) Penelitian kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yakni sumber data yang terdiri dari kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai, sehingga diperoleh secara langsung dari para informan penelitian menggunakan pedoman wawancara mendalam *(indepth interview)*, dan data skunder yakni sumber data tambahan untuk melengkapi sumber data primer, seperti sumber tertulis dan Pengamatan keadaan fisik lokasi penelitian. Jenis data pada penelitian ini diuraikan berdasarkan identifikasi masalah dan konsep penelitian agar peneliti mampu mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti. Informan pada penelitian ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Kota Bandung, dan teknik pemilihan informan dengan menggunakan *purposive sampling.* Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi; dan studi lapangan, yang mana studi lapangan terdiri dari wawancara mendalam dan observasi non-partisipan.

Analisis data dilakukan untuk menginterpretasikan data yang telah berhasil dikumpulkan. Data-data yang telah didapat harus segera dianalisis agar data yang terkumpul dapat diolah yang kemudian bisa menemukan hasil dari penelitian dan untuk mempermudah pekerjaan peneliti dimana data yang diperoleh masih baru dan melekat dalam penelitian peneliti. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah koding dan kategorisasi. Keabsahan data perlu dilakukan untuk penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk membuat data yang didapat menjadi absah. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menetralisir bias-bias yang mungkin terjadi pada satu sumber data, peneliti dan metode tertentu. Menurut Creswell (2016:269-271), terdapat delapan strategi validitas yang disusun mulai dari yang paling sering dan mudah digunakan hingga yang jarang dan sulit diterapkan. Namun penelitian ini akan menggunakan empat strategi sebagai alat untuk mempermudah dalam menjalankan penelitian, yaitu: mentriangulasi *(triangulate)* sumber data, membuat deskripsi yang kaya dan padat *(rich and thick description),* dan melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti *(peer debriefing)*.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini meliputi 3 (tiga) aspek pertanyaan yaitu: kondisi psikososial pada anak berhadapan dengan hukum, faktor yang mempengaruhi kondisi psikososial anak berhadapan dengan hukum, dan pelayanan sosial yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Serta terdapat 1 (satu) aspek tambahan yang akan dibahas pada bagian ini, yaitu implikasi praktik pekerja sosial pada anak berhadapan dengan hukum, dimana penjelasan ini berdasarkan pada hasil analisis peneliti selama melakukan penelitian dan observasi di lapangan.

1. **Kondisi Psikososial Anak Berhadapan dengan Hukum**

Psikososial merupakan suatu kondisi yang terjadi pada seorang individu yang mencakup dua aspek yaitu aspek psikologis dan aspek sosial. Psikososial berasal dari dua kata “psiko” dan “sosial”. Yang mana “psiko” mengacu pada kondisi psikologis individu (emosi, tingkah laku, stress, trauma, dll) dan “sosial” yang mengacu pada hubungan individu dengan orang lain atau dengan lingkungan sosialnya.

1. Kondisi Psikologis

Aspek ini merupakan bagian dari kondisi psikososial, dimana aspek ini melihat tentang bagaimana kondisi psikologis yang terjadi pada anak berhadapan dengan hukum selama berada di lembaga pembinaan. Dalam kategorisasi kondisi psikologis terdiri dari lima subtema di dalamnya, antara lain:

1. Emosi

Emosi bukan hanya sekedar meliputi perasaan marah, tetapi emosi ini juga mewakilkan banyak perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Selama berada di lembaga pembinaan mereka merasakan kesedihan atas kasus yang mereka hadapi, hal ini pula yang menyebebakan mereka tidak bisa berkumpul bersama keluarga dirumah seperti anak-anak pada umumnya. Perasaan sedih ini mereka ekspresikan dengan menahan emosi ketika mereka dilanda kerinduan dengan keluaraga, terutama dengan orang tuanya. Jika mereka dilanda kerinduan dengan keluarga dan suasana rumah, mereka hanya bisa diam serta menyendiri, dan kadang juga mereka menangis tanpa mereka sadari.

1. Stress

Stress tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa saja, namun anak-anak juga dapat merasakan stress, anak-anak dapat merasakan stress ketika merasa tertekan dengan masalah yang mereka hadapi, jenuh, dan sebagainya. Masalah yang terjadi pada informan ini sebagian besar membuat mereka stress karena mereka merasa adanya tekanan dari berbagai pihak serta mereka merasakan kecemasan yang berlebihan.

1. Trauma

Trauma adalah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa trauma yang menyedihkan, menakutkan, mencemaskan, dan menjengkelkan. Trauma bisa melanda siapa saja yang mengalami peristiwa tidak menyenangkan dalam hidupnya.

1. Konsep Diri

Konsep diri merupakan cara pandang dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Cara pandang ini mulai dari bagaimana individu memandang tentang identitas dirinya, citra diri, harga diri, serta peran diri. Dimana pada hal ini, individu memiliki penilaian akan dirinya, penilaian ini dapat berupa penilai positif maupun sebaliknya tergantung pada bagaimana cara individu memandang dirinya. Setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda, hal inilah yang akan memunculkan konsep diri pada seseorang. Berdasrkan hasil yang diperoleh, bahwa informan memiliki konsep diri yang negatif mengenai dirinya, hal ini dikarenakan informan memiliki rasa kesal dan kecewa dengan perilaku masa lalunya.

1. Harapan

Harapan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ia rencanakan sebelumnya. Harapan tidak memiliki wujud atau bersifat abstrak, namun harapan hanya terdapat dalam pikiran masing-masing individu, dimana seseorang yakin memiliki harapan dalam hidupnya. Sama halnya dengan anak-anak yang berada di lembaga pembinaan, mereka memiliki harapan dalam hidupnya, mereka ingin mewujudkan semua harapan yang mereka miliki. Serta mereka berharap jika mereka bebas dari masa tahanan, mereka ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi dan dapat melanjutkan pendidikan yang sempat tertinggal, serta ingin bekerja sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.

1. Kondisi Sosial

Aspek ini melihat tentang kondisi sosial anak selama berada di lembaga pembinaan. Dalam aspek ini akan menjelaskan tentang bagaimana anak-anak (informan) yang berada di lembaga pembinaan melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya yaitu berhubungan dengan teman sebaya dan petugas yang ada di lembaga serta bagaimana mereka menjalankan aktivitas sosialnya. Dalam kategorisasi mengenai kondisi sosial anak terdapat empat subtema, antara lain sebagai berikut:

1. Interaksi Sosial

Interaksi sosial dapat terjadi apabila terdapat kontak sosial dan komunikasi, hal ini menjadi syarat terjadinya interaksi sosial. Pada interaksi sosial harus ada hubungan timbal balik atau hubungan yang dapat mempengaruhi kedua belah pihak. Hubungan ini akan selalu berlangsung seumur hidup di lingkungan sosial. informan melakukan interaksi sosial dengan teman sebaya serta dengan petugas, tidak ada permasalahan dalam hal interaksi dengan teman sebaya maupun dengan petugas. Hasil ini tidak hanya berdasarkan pada hasil wawancara saja, melakukan observasi mengenai interaksi sosial yang dilakukan oleh informan yaitu dengan cara mengamati kegiatan informan di lembaga pembinaan. Interaksi sosial informan tidak hanya dengan teman sebaya yang ada di dalam lapas dan petugas, sebelum masuk di lembaga pembinaan informan bertemu dengan keluarganya, dan keluarga informan memberikan respon atas kejadian yang sedang dihadapi oleh informan.

1. Relasi Sosial

Relasi sosial merupakan hubungan sosial, yang mana hubungan sosial ini merupakan hasil dari interaksi sosial dari dua orang atau lebih. Hubungan sosial ini menghasilkan hubungan timbal balik antara keduanya serta mempengaruh satu sama lainnya. Sama halnya dengan anak-anak yang ada di lembaga pembinaan, mereka juga melakukan relasi sosial dengan teman sebayanya yang ada di lembaga pembinaan atau dengan petugas yang ada di lembaga pembinaan. Dapat dikatakan bahwa setiap individu mempunyai cara yang berbeda dalam berelasi atau berhubungan dengan orang lain, hal ini dikarenakan setiap individu memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri ketika ia berhubungan dengan lawan bicaranya. Relasi sosial yang baik menunjukkan seberapa sering seseorang berinteraksi dengan pihak lain, begitupun sebaliknya.

1. Penyesuaian Diri

Proses yang ilmiah yang dilakukan oleh siapapun. Penyesuaian diri yang baik sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk menghadapi segala macam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan atau harapkan. Begitupun dengan informan, mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan orang baru serta lingkungan baru yang sekarang mereka tempati.

1. Aktivitas Sosial

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan individu lain dalam lingkungannya. Manfaat aktivitas sosial yaitu menambah relasi, menumbuhkan jiwa sosial,serta menambahkan pengalaman bagi individu yang melakukannya. Berdasarkan hasil observasi non partisipan yang peneliti lakukan selama berada di lapangan bahwa memang benar adanya aktivitas sosial yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pembinaan dan diikuti oleh seluruh anak-anak yang berada di lembaga pembinaan. Aktivitas sosial ini berupa kegiatan kerja bakti yang dilakukan dua kali setiap minggunya. Kegiatan kerja bakti ini tidak hanya dilakukan di dalam gedung, melainkan juga dilakukan di luar gedung, seperti anak-anak melakukan kerja bakti di jalan depan gedung dengan tetap diawasi oleh petugas. Selain kerja bakti juga terdapat aktivitas sosial lainnya, seperti adanya kunjungan dari lembaga atau organisasi luar yang mengadakan kegiatan di lembaga pembinaan dan mengharuskan semua atau sebagian anak mengikuti kegiatan tersebut, atau kegiatan yang diadakan oleh KEMENKUHAM, dimana sebagian anak yang dipilih harus mengikuti kegiatan di luar lembaga dengan tetap di dampingi oleh petugas.

Untuk mempermudah menganalisis kondisi psikososial anak berhadapan dengan hukum, peneliti membuat sebuah tabel rekapitulasi yang dapat menggambarkan bagaimanakah kondisi psikososial yang dimiliki oleh anak berhadapan dengan hukum dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 1**

 **Rekapitulasi Kondisi Psikososial Pada Anak Berhadapan dengan Hukum**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kondisi Psikososial | Informan |
| B | I | YS |
| 1 | Emosi | Baik | Baik  | Baik |
| 2 | Stress | Baik | Baik | Baik |
| 3 | Trauma | Baik | Baik  | Baik |
| 4 | Konsep Diri | Tidak Baik | Tidak Baik | Tidak Baik |
| 5 | Harapan | Baik | Baik | Baik |
| 6 | Interaksi Sosial | Baik | Baik | Baik |
| 7 | Relasi Sosial  | Baik | Baik | Baik |
| 8 | Penyesuaian Diri | Baik | Baik | Baik |
| 9 | Aktivitas Sosial  | Baik | Baik | Baik |

Sumber: Hasil penelitian

Hasil penelitian mengenai kondisi psikososial pada anak berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Kota Bandung, menyatakan bahwa setiap anak memiliki kondisi psikososial yang berbeda, baik dalam kondisi psikologis maupun kondisi sosial. Terdapat beberapa aspek mengenai kondisi psikososial, dalam kondisi psikologis terdiri dari lima aspek yaitu emosi, stress, trauma, konsep diri dan harapan.

 Anak mengalami perubahan dalam kondisi emosional ketika anak berada di luar lembaga pembinaan dan di dalam lembaga pembinaan, saat berada di luar anak belum bisa mengontrol keadaan emosinya berbeda debngan kondisi sekarang ini, dimana anak lebih bisa mengontrol emosinya. Aspek kedua yaitu stress, anak mengalami stress dengan apa yang telah ia lakukan, selama berada di lembaga pembinaan anak merasa jenuh dengan keadaan yang ada di lingkungan lembaga pembinaan yang mana anak-anak merindukan suasana yang ada di luar lembaga pembinaan, aspek ini tidak mempengaruhi interaksi anak dengan lingkungannya. Aspek ketiga yaitu trauma, mereka mengalami trauma dengan pengalaman masa lalunya. Sehingga membuat mereka jera dan tidak ingin mengulangi kesalahan seperti dahulu kala. Adapun aspek ke empat yaitu mengenai konsep diri, berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa anak memiliki konsep diri yang negatif, anak memandang negatif tentang dirinya. Adanya konsep diri yang negatif ini membuat anak cenderung melakukan kebohongan kepada orang lain. Aspek ke lima yaitu harapan, mengenai harapan semua orang memiliki keinginan untuk mencapai harapan yang dimilikinya termasuk petugas pembinaan dan anak berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum memiliki harapan yang baik tentang masa depannya, anak memiliki keinginan untuk memperbaiki dirinya agar ia dapat mewujudkan semua harapannya di masa depan.

 Sedangkan kondisi sosial terdapat beberapa aspek yaitu interaksi sosial, hubungan sosial, penyesuaian diri dan aktivitas sosial. Anak berhadapan dengan hukum memiliki interaksi sosial dan relasi sosial yang baik. Interaksi dan relasi sosial ini terjalin dengan staf yang ada di lembaga pembinaan, teman sebaya yang ada di lembaga pembinaan maupun dengan keluarga dan teman sebaya yang ada di lingkungan rumahnya. Anak berhadapan dengan hukum memiliki penyesuaian diri yang baik dengan lingkungan sosialnya, hal ini berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi non partisipan yang di lakukan selama berada di lapangan. Serta anak selalu berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang di selenggarakan oleh lembaga pembinaan, seperti kegiatan pembinaan keterampilan, kerja bakti, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lainnya yang bekerjasama dengan LPKA Kelas II Kota Bandung.

1. **Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Psikososial Anak Berhadapan dengan Hukum**

Lingkungan sosial merupakan lingkungan dimana individu saling berinteraksi, indvidu melakukan kegiatan dan dimana individu saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Lingkungan sosial sendiri terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan misalnya lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan sosial ini menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi psikologis anak. Hal ini dapat dilihat bagaimana lingkungan sosial, seperti lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi kondisi psikososial anak. Pengaruh yang diberikan ini dapat berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling pertama atau lingkungan utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak banyak belajar tentang segala hal dari lingkungan pertamanya, dimana anak mendapatkan pendidikan pertamanya dari keluarga, dan anak mendapatkan tuntutan serta contoh-contoh yang baik dari keluarga. Lingkungan keluarga dapat memberikan pengaruh yang positif maupun pengaruh negatif terhadap perilaku anak. Dimana anak akan mencontoh hal-hal yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Jika sesuatu tersebut merupakan hal yang baik maka mereka akan mengikutinya, begitupun sebaliknya.

Kemudian seiring bertambahnya usia, anak akan mudah berintraksi dengan lingkungan di luar lingkungan keluarga. Lingkungan luar juga besar pengaruhnya terhadap anak, jika keluarga khususnya orangtua tidak pandai dalam mengawasi pergaulan anak. Pada anak berhadapan dengan hukum, lingkugan luar atau lingkungan teman sebaaya inilah yang besar pengaruhnya terhadap perilakunya di masa lalu. Lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi kondisi psikososial anak menjadi tidak baik, seperti jika anak berkumpul dengan suatu komunitas yang suka tawuran di jalanan otomatis anak akan mengikuti hal yang sama. Sebaliknya jika anak berkumpul dengan lingkungan yang dapat memberikan pengaruh yang baik maka ia akan terpengaruh dan mengikutinya.

Selain lingkungan sosial yang berada di luar lembaga yang dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi psikososial anak, terdapat juga lingkungan pertemanan lainnya seperti lingkungan pertemanan anak dengan teman sebayanya di lembaga pembinaan (Lapas). Setiap harinya mereka selalu berinteraksi dan berelasi karena mereka terdapat dalam satu lingkungan yang sama.

1. **Pelayanan Sosial yang Diberikan oleh Lembaga Pembinaan**

Pelayanan sosial merupakan aktivitas terorganisasi yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Adapun pelayanan sosial yang diberikan oleh lembaga pembinaan cukup beragam, pelayanan ini mulai dari pembinaan mental rohani dan pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan, pembinaan olahraga dan kesenian, pembinaan kemasyarakatan serta pembinaan kemandirian. Pelayanan ini diberikan kepada anak-anak agar mereka dapat memiliki pengetahuan serta keterampilan. Adanya pembinaan ini menjadi bekal untuk anak-anak untuk kedepannya yaitu ketika mereka selesai menjalani masa tahanan. Anak-anak yang berada di lembaga pembinaan wajib mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di dalam lembaga. Kegiatan pelayanan sosial dalam hal pembinaan ini diadakan setiap hari, kecuali hari minggu dan hari libur lainnya.

Di lembaga pembinaan terdapat pelayanan pendidikan, pelayanan pendidikan ini diberikan kepada setiap anak yang ingin melanjutkan pendidikannya yang sempat tertunda. Petugas akan membantu dalam mengurus persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan. Pelayanan pendidikan di lembaga pembinaan khusus anak dimulai dari SMP, SMA serta SMK, dan juga terdapat pendidikan non formal yang mencakup pendidikan kejar paket A untuk tingkat SD.

Selain pelayanan pendidikan, terdapat juga pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini diberikan kepada anak didik lapas jika mereka mengalami sakit. Di lembaga pembinaan sendiri terdapat satu klinik yang digunakan untuk memberi pertolongan kepada anak didik lapas yang sedang sakit, di klinik sendiri tersedia obat-obatan.

Pembinaan yang diberikan oleh lembaga pembinaan khusus anak itu bermacam-macam, seperti pembinaan mental dan rohani dimana di dalamnya terdapat kegiatan pesantren, pembinaan kemandirian, pembinaan keterampilan dan lain sebagainya. Adanya pembinaan ini bertujuan untuk pemenuhan hak anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **Implikasi Praktik Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum**

 Implikasi praktik pekerjaan sosial merupakan keterlibatan pekerja sosial dalam menangani masalah anak berhadapan dengan hukum. Disini pekerja sosial terlibat secara langsung, baik secara teoritis maupun secara praktik. Dalam hal ini, peneliti hanya membahas keterlibatan pekerja sosial dengan anak berhadapan dengan hukum dalam hal praktik. Pekerja sosal dapat memberikan sumbangsihnya terhadap praktik pekerja sosial anak, terutama dengan anak berhadapan dengan hukum.

 Ketika melakukan pendampingan dengan anak berhadapan dengan hukum, pekerja sosial menggunakan metode dan teknik pekerja sosial. Adapun metode yang digunakan yaitu metode *social case work*. Metode *social case work* adalah metode pekerja sosial yang ditunjukan untuk membantu individu yang mengalami masalah sosial, dimana metode ini dilakukan secara *face to face* atau tatap muka dengan klien. Serta metode *social case work* dilandasi oleh pengetahuan ilmiah, pemahaman, dan penggunaan teknik secara terampil yang ditunjukan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan potensi individu dan kelompok kecil semaksimal mungkin. Sedangkan teknik pekerja sosial yang digunakan dalam mendampingi anak berhadapan dengan hukum yaitu pekerja sosial menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, *ecomap, small talk*, dan *support*.

**KESIMPULAN**

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang memiliki masalah dengan hukum, dimana anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap hukum mauapun pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan dari semua pihak, baik pihak keluarga, masyarakat, maupun negara dan pemerintah. Kondisi psikososial pada Anak Berhadapan dengan Hukum yaitu baik. Secara umum, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang ada, yaitu aspek emosi, trauma, stress, konsep diri, harapan, interaksi sosial, relasi sosial, penyesuaian diri, dan aktivitas sosial. Dari kesembilan aspek tersebut, hanya terdapat satu aspek yang buru atau negatif yaitu konsep diri. Anak memiliki konsep diri yang negatif, anak memandang negatif tentang dirinya dan membuat anak tidak percaya diri sehingga membuat anak cenderung mudah melakukan kebohongan. Dengan adanya kondisi psikososial yang baik, maka dapat memberikan terjadinya proses perubahan perilaku positif pada anak. Banyak faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan perilaku menyimpang, salah satunya faktor lingkungan. Lingkungan memberikan pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Selama berada di lembaga pembinaan, anak mendapatkan perlindungan serta mendapatkan pelayanan sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

Astuti, M. (2011). Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya dalam Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Informasi*, *16*(1), 1–16

Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fahrudin, A. (2014). *Pengantar Kesejahteraan Sosial .* Bandung: PT Refika Aditama.

Gerungan. (2009). *Psikologi Sosial.* Bandung: PT Refika Aditama.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: PT Refika Aditama.

Hizba, F., Suharto, A., Wibhawa, B., & Hidayat, E. N. (2014). Interaksi Didalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Panti Sosial Masurdi Putra Bambu Apus Jakarta. *Share Social Work Jurnal*, *5*, 35–45.

Hurlock, E. B. (2005). *Psikologi Perkembangan Jilid 2.* Jakarta: Erlangga.

Nugraheni, H., Wiyatini, T., & Wiradona, I. (2018). *Kesehatan Masyarakat dalam Determinan Sosial Budaya.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

NU Online. (2017). Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus. Melalui <https://www.nu.or.id/post/read/81983/enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9266-kasus>.

Sobur, A. (2013). *Psikologi Umum dalam Lintasa Sejarah.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .

Tumanggor, R., Ridho, K., & Nurrochim. (2017). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.* Jakarta: K E N C A N A.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 1–40.

[Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-11-Tahun-2012-Tentang-Sistem-Peradilan-Pidana-Anak.Pdf](http://www.kpai.go.id/files/uu/UNDANG-UNDANG-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-11-TAHUN-2012-TENTANG-SISTEM-PERADILAN-PIDANA-ANAK.pdf). Diakses Pada 1 November 2018